



**DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI**

BANK BUMI DAYA PLAZA LANTAI 4

Jalan Imam Bonjol No. 61 Jakarta Pusat Kotak Pos 1444

Telp. (021) 3156315 hunting, Fax : (021) 3156135, E-mail : bappebti@dprin.go.id

**KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
NOMOR : 47/BAPPEBTI/KP/ VIII / 2003**

TENTANG

**PERSYARATAN KEUANGAN MINIMUM DAN KEWAJIBAN PELAPORAN
KEUANGAN PIALANG BERJANGKA**

KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI :

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan perlindungan terhadap masyarakat dan memenuhi tuntutan perkembangan sistem akuntansi dan persyaratan keuangan di bidang perdagangan berjangka, maka dipandang perlu dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No. 29/BAPPEBTI/KP/XI/2001 tentang Persyaratan Keuangan Minimum dan Kewajiban Pelaporan Keuangan Pialang Berjangka; *
- b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3720);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3805);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 218/M Tahun 2002;
4. Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No. 07/BAPPEBTI/KP/X/1999 tentang Perizinan Pialang Berjangka, Penasihat Berjangka, Pengelola Sentra Dana Berjangka, Wakil Pialang Berjangka, Wakil Penasihat Berjangka, Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka dan Pedagang Berjangka;
5. Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No. 28/BAPPEBTI/KP/IX/2001 tentang Persyaratan Permodalan Bagi Pialang Berjangka Untuk Pembukaan Kantor Cabang;
6. Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No. 41/BAPPEBTI/KP/V/2003 tentang Tata Cara Penyaluran Amanat Nasabah Untuk Transaksi Kontrak Berjangka Luar Negeri;

7. Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No. 42/BAPPEBTI/KP/V/2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 35/BAPPEBTI/KP/III/2002 tentang Penyusunan Laporan Tahunan Mengenai Keadaan dan Perkembangan Kegiatan Usaha Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka, Pialang Berjangka, Penasihat Berjangka, Pengelola Sentra Dana Berjangka, Pedagang Berjangka dan Bank;
8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No.46/BAPPEBTI/KP/VIII/2003 tentang Pedoman Akuntansi Pialang Berjangka.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI TENTANG PERSYARATAN KEUANGAN MINIMUM DAN KEWAJIBAN PELAPORAN KEUANGAN PIALANG BERJANGKA

Pasal 1

Persyaratan keuangan minimum Pialang Berjangka terdiri dari :

- a. Persyaratan minimum modal disetor;
- b. Persyaratan minimum Modal Bersih Disesuaikan.

Pasal 2

Persyaratan Modal Bersih Disesuaikan diatur dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 3

- (1) Pialang Berjangka wajib membuat laporan keuangan dalam bentuk Form pada lampiran Keputusan ini, yaitu :
 - a. Form V. PRO.1 Surat pengantar laporan keuangan;
 - b. Form V. PRO.2 Laporan Neraca;
 - c. Form V. PRO.3 Laporan Laba/Rugi Pialang Berjangka;
 - d. Form V. PRO.4 Laporan Perubahan Ekuitas;
 - e. Form V. PRO.5 Laporan Arus Kas;
 - f. Form V. PRO.6 Laporan Modal Bersih Disesuaikan Pialang Berjangka;
 - g. Form V. PRO.7 Laporan Rekening Terpisah Pialang Berjangka untuk Transaksi Dalam Negeri;
 - h. Form V. PRO.8 Laporan Rekening Terpisah Pialang Berjangka untuk Transaksi Luar Negeri;
- (2) Tata cara penyusunan laporan dengan menggunakan Form V. PRO.2 sampai dengan Form V. PRO.5 diatur dalam Keputusan Kepala Bappebti No. 46/BAPPEBTI/KP/VIII/2003 tentang Pedoman Akuntansi Pialang Berjangka
- (3) Tata cara penyusunan laporan dengan menggunakan Form V. PRO.6 sampai dengan Form V. PRO.7 diatur dalam Lampiran Keputusan ini.
- (4) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib disampaikan kepada Bappebti;

Pasal 5

- (1) Laporan Keuangan Bulanan disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah periode laporan berakhir;
- (2) Laporan Keuangan Triwulan disampaikan paling lambat 45 (empat puluh lima) hari setelah periode laporan berakhir;
- (3) Laporan Keuangan Tahunan yang merupakan lampiran Laporan Tahunan sesuai dengan Keputusan Kepala Bappebti Nomor 42/BAPPEBTI/KP/V/2003 disampaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah periode laporan berakhir.

Pasal 6

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 29/BAPPEBTI/KP/X/2001 tentang Persyaratan Keuangan Minimum dan Kewajiban Pelaporan Keuangan Pialang Berjangka dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 1 September 2003

BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
Kepala,



ARDIANSYAH PARMAN

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
 2. Sekretaris Jenderal Depperindag;
 3. Inspektur Jenderal Depperindag;
 4. Sekretaris dan para Kepala Biro di lingkungan Bappebti;
 5. Peringgal.
-